



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **MARLINUS LAIA Als AMA ROSI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Sahnan Siregar di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa Mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, “perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atas perintah pimpinan, saksi Dedi Patria bersama dengan kedua rekan saksi bernama Manaek Debataraja dan Sandro Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk, para saksi melihat Sdr. Sahnan Siregar Als Sahnan Bin Umum Siregar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menjual togel kepada terdakwa Marlinus Laia dan asazi sokhi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Asazi Sokhi serta penjual kupon togel Sahnan Siregar dan ditangan terdakwa di temukan 1 (satu) kupon pembelian Togel dari Sdr.Sahnan Siregar sebanyak Rp.45.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan angka yang dipesan antara lain :

⇒ 53 = Rp.2.000, 35 = Rp.5000, 25 = Rp.2.000, 56 = Rp.2.000,
65 = Rp.5.000, 34 = Rp.5.000, 14 = Rp.2.000, 24 = Rp.2.000,
32 = Rp.5.000, 96 = Rp.2.000, 95 = Rp.2.000, 52 = Rp.3.000,
92 = Rp.2.000, 63 = Rp.2.000, 36 = Rp.3.000.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli secara perlembar dan harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebelum membeli togel terlebih dahulu terdakwa menulis nomor atau angka yang akan terdakwa pasang kemudian nomor-nomor atau angka tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari terdakwa.

Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnna Siregar sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan rincian :

- Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.65.000.-
- Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.350.000.-
- Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000.-

Bahwa permainan judi jenis togel, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan permainan judi jenis sije tersebut dibuka Sdr.Sahnna Siregar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib. dan terhadap pembelian nomor togel tersebut nomor togel terdakwa pernah keluar dan terdakwa ada mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnna Siregar dan uang hadiah togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal **303 ayat (1) Ke-3 KUH.Pidana.** -----

----- A t a u -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **MARLINUS LAIA Als AMA ROSI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Sahnan Siregar di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atas perintah pimpinan, saksi Dedi Patria bersama dengan kedua rekan saksi bernama Manaek Debataraja dan Sandro Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk, para saksi melihat Sdr. Sahnan Siregar Als Sahnan Bin Umum Siregar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menjual togel kepada terdakwa Marlinus Laia dan asazi sokhi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Asazi Sokhi serta penjual kupon togel Sahnan Siregar dan ditangan terdakwa di temukan 1 (satu) kupon pembelian Togel dari Sdr.Sahnan Siregar sebanyak Rp.45.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan angka yang dipesan antara lain :

⇒ 53 = Rp.2.000, 35 = Rp.5000, 25 = Rp.2.000, 56 = Rp.2.000,
65 = Rp.5.000, 34 = Rp.5.000, 14 = Rp.2.000, 24 = Rp.2.000,
32 = Rp.5.000, 96 = Rp.2.000, 95 = Rp.2.000, 52 = Rp.3.000,
92 = Rp.2.000, 63 = Rp.2.000, 36 = Rp.3.000.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli secara perlembar dan harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebelum membeli togel terlebih dahulu terdakwa menulis nomor atau angka yang akan terdakwa pasang kemudian nomor-nomor atau angka tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari terdakwa.

Siregar sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan perincian : Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnan

- Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.65.000.-
- Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.350.000.-
- Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000.-

Bahwa permainan judi jenis togel, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan permainan judi jenis sije tersebut dibuka Sdr.Sahnan Siregar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib. dan terhadap pembelian nomor togel tersebut nomor togel terdakwa pernah keluar dan terdakwa ada mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnan Siregar dan uang hadiah togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal **303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)